

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia. Menurut Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki 15 kewenangan. Dari 15 kewenangan tersebut terdapat 5 kewenangan yang berkaitan dengan keuangan desa, yaitu untuk mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, dan mengusulkan serta menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya.

Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desayang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menggerakkan roda perekonomian dipedesaan maka didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) (Saragi & Abdullah, 2020).

Desa juga diberikan kewenangan untuk meningkatkan kapasistas finansial desa melalui Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga desa dapat menggunakan kemampuannya untuk mengatur dan mengatur kepentingan masyarakat secara efektif sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi, perlu disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan (Dicky Dwi Wahyudi et al., 2022).

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dalam hal ini melalui Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 pemerintah desa berhak membangun lembaga yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli desa, lembaga tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010, Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, salah satu tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. Sehingga pendirian BUMDes bukan mandatori dari pemerintah pusat, melainkan lahir atas inisiatif pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga (Senjani, 2019).

PADes adalah sumber pendapatan desa yang berasal dari berbagai sektor, seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha desa. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dalam hal ini melalui Undang Desa No.6 Tahun 2014 pemerintah desa berhak membangun lembaga yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli desa, lembaga

tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modular dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, salah satu tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desa merupakan unit terkecil dari sebuah negara yang memiliki peranan yang besar dalam sebuah negara. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dimana pemerintah desa memiliki peranan dalam terciptanya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang berjalan dengan baik dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya, namun saat ini pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lebih lambat dibandingkan dengan pembangunan ekonomi di perkotaan. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan desa di Indonesia. Oleh karena itu, fokus

pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi penduduk pedesaan perlu untuk diprioritaskan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong perekonomian masyarakat desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2013). Desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di samping itu, desa memiliki keistimewaan yang tidak terbatas yaitu dapat mengelola aset desa, jasa, dan pelayanan namun masih dalam tahap pengawasan oleh pemerintah pusat. Pengelolaan aset desa, jasa dan pelayanan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha tersebut berfungsi untuk mengembangkan desa dari berbagai segi perekonomian. Pengembangan desa ini memiliki tujuan agar kedepannya desa dapat mandiri dan meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi daerah. Dengan diwujudkannya desa yang mandiri dan otonom dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa sehingga perekonomian masyarakat pedesaan semakin

meningkat dan sejahtera. Budiono (2015) berpendapat bahwa salah satu cara untuk mendorong pembangunan pada tingkat desa adalah dengan memberikan wewenang pada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi ditingkat desa, salah satunya adalah dengan mengelola Badan usaha Milik Desa. Apabila Badan usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik, terlebih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan akan mengurangi pengangguran maka masyarakat desa akan semakin sejahtera dan mandiri.

Bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan desa. Meskipun desa telah memiliki pendapatan tersebut, namun tetap diperlukan juga suatu Badan yang mengurus kekayaan desa dan memperoleh sumber pendapatan sendiri demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berwujud pada pendapatan asli desa (PAD) agar desa mampu menghindari kesulitan anggaran dan tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan

bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008 dalam Jaryono dan Tohir, 2019). Melalui BUMDes diharapkan kemakmuran dan kemandirian desa dapat ditingkatkan dengan adanya Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pendapatan Asli Desa (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan desa pada umumnya mengandalkan unsur pajak desa dan retribusi desa. Berkaitan dengan sektor retribusi, maka desa dapat menggali potensi sumber daya yang ada. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara efektif dan efisien perlu adanya upaya pengelolaan kinerja BUMDes dengan baik untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.

Pendirian BUMDes di Desa Banjardowo merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah desa dalam rangka menggali segala potensi dan sumber daya yang ada demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Namun, jika komitmen pemerintah desa dalam pendirian BUMDes tanpa didukung adanya kemampuan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes secara efektif dan efisien, maka yang terjadi upaya untuk meningkatkan perekonomian desa terhadap pencapaian kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) tentu akan sangat sulit dilakukan.

Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan dan 302 desa dan 4 kelurahan. Secara total, 401 BUMDes tersebar di daerah Kabupaten Jombang.

Desa Banjardowo merupakan salah satu desa yang memiliki 7 Dusun meliputi Banjardowo, Banjaragung, Banjarkerep, Gedangkeret, Sumberwinong, Sendangrejo, dan Gempolpait.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut (Kamaroesid, 2016) terdiri dari 6 prinsip yaitu: 1) Kooperatif: Pelibatan seluruh komponen BUMDes dalam pengelolaannya agar bekerjasama untuk perkembangan dan kontinuitas usaha BUMDes; 2) Partisipatif: Pelibatan seluruh komponen BUMDes dalam pengelolaannya agar secara sukarela bersedia atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi terhadap kemajuan usaha BUMDes; 3) Emansipatif: Pelibatan seluruh komponen BUMDes dalam pengelolaannya supaya diperlakukan dengan tanpa membedakan agama suku, golongan; 4) Transparan: Menginformasikan secara terbuka kepada warga masyarakat akan seluruh aktivitas yang menyangkut kepentingan publik; 5) Akuntabel: Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan usaha baik secara teknis dan administratif; 6) Sustainabel: Mengembangkan dan melestarikan seluruh kegiatan usaha yang dijalankan BUMDes.

Sebagian besar masyarakat desa Banjardowo memiliki mata pencaharian sebagai petani sehingga BUMDes Tani Unggul bergerak di bidang pertanian. Kendala yang dihadapi BUMDes Tani Unggul adalah pengelolaan BUMDes kurang efektif karena keterbatasan dari sisi SDM. Sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka diperlukan strategi yang tepat bagi BUMDes dalam pengelolaan usaha. Faktor penting peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang meliputi: (1) Kooperatif, (2) Partisipatif, (3) Emansipatif, (4) Transparan, (5) Akuntabel, (6) Suistanabel (Palupi, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut : Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tani Unggul di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tani Unggul di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya pada pembahasan pengelolaan BUMDes, untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Jika berhasil dilaksanakan

dengan baik maka pengelolaan BUMDes Tani Unggul desa Banjardowo Kecamatan Jombang akan mencapai tujuan yang diharapkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini pengelolaan BUMDes diharapkan mampu sebagai lembaga komersil yang mampu membuka ruang yang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. BUMDes diharapkan tidak bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusi dibidang pelayanan publik.